



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**1.- Anas Bin Mansyur**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Batu, Bertempat tinggal di Oelnasi RT.015/ RW.007, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;

**2.-----Maria Irene Seran Binti Davit**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Oelnasi RT.015/ RW.007, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP pada tanggal 29 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2006, di Cengkareng, Jakarta Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah;

2.- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan penghulu dan yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua Pemohon II yaitu bapak (Davit) yang di wakikan kepada Imam masjid yaitu bapak (H. Ahyar) karena orang tua Pemohon II non muslim dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Mulyono dan Bapak Mahfud dengan maskawin emas 5 gram dibayar tunai;

3.- Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

3.1 Ulfah Dwiyaniti, Perempuan, Umur 10 tahun

3.2 Anggun Febriani, Perempuan, umur 5 tahun 4 bulan

3.3 Alif Fitriatul Akbar, laki – laki, umur 2 tahun 3 bulan

4.-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam

5.----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama.

6.-----Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

7.- Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon (Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

8.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (Anas Bin Mansyur) dengan Pemohon II (Maria Irene binti Davit) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2006 di Cengkareng, Jakarta Barat;

3.-----Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 3.1. Ulfah Dwiyanti, Perempuan, Umur 10 tahun
- 3.2. Anggun Febriani, Perempuan, umur 5 tahun 4 bulan
- 3.3. Alif Fitriatul Akbar, laki – laki, umur 2 tahun 3 bulan

Adalah anak sah dari para Pemohon;

4.----Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

## SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/721/HK.05/VII/2018 Tanggal 22 Oktober 2018, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

**Davit Seran bin Jakobus Seran**, umur 58 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Oelnasi, RT.008/RW.004, Desa

Halaman 3 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tersebut menerangkan bahwa ia Bapak kandung Pemohon II, dan dibawah janjinya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang merupakan suami dari Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah beberapa tahun tinggal bersama di Desa Tanah Merah;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus tahun 2006 di Cengkareng, Jakarta Barat, namun saksi tidak menghadirinya karena tidak ada biaya;

-- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jakarta saat Pemohon II menelpon minta ijin untuk menikah dengan Pemohon I;

-----Bahwa sejak awal saksi telah merestui hubungan mereka dan telah memasrahkan segala sesuatunya terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada keluarga Pemohon I;

-----Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa sejak kecil Pemohon II beragama Katolik, Pemohon II mulai memeluk agama Islam menjelang menikah dengan Pemohon I;

----Bahwa saksi diberitahu jika Pemohon II akan memeluk agama Islam, dan saksi rela Pemohon II berpindah agama ke agama Islam;

-----Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon II Yang menjadi wali Pemohon II adalah seorang Imam Masjid karena seluruh keluarga Pemohon II non Muslim dan menurut cerita Pemohon II mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 gram dibayar tunai;

----Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menjadi saksi nikah, yang saksi ketahui dari cerita Pemohon II pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga Pemohon I;

--Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak, satu orang telah meninggal dunia, sedangkan 3 orang yang masih hidup masing-masing bernama : Ulfah Dwiyanti, Perempuan, umur 10 tahun, saat ini bersama orang tua Pemohon I di Jawa, Anggun Febriani, Perempuan, umur, 5 tahun 4 Bulan, dan Alif Fitratul Akbar, Laki-laki, Umur 2 tahun 3 Bulan;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini, dan kondisi rumah tangga mereka rukun-rukun saja;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan;

----Bahwa selama ini tidak ada orang yang datang menyampaikan keberatan atas hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;

----Bahwa masyarakat selama ini menerima dengan baik dan tidak keberatan dengan hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta pernikahannya disahkan untuk mendapatkan bukti pernikahan dan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2.-----

**Martinus Seran bin Andreas Seran**, umur 46 tahun, Agama Katolik, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Oelnasi, RT.008/RW.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah suami dari bibi Pemohon II, dan dibawah janjinya di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak Pemohon

Halaman 5 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



I dan Pemohon II tinggal di Tanah Merah;  
-----Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon I dan Pemohon II, bahkan saksi sering berbincang-bincang santai dengan Pemohon I sembari bermain catur;  
-----Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II lebih kurang 20 meter;  
-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;  
-----Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon II jika Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 2006 di Cengkareng, Jakarta Barat;  
-----Bahwa mengetahui jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Jakarta sejak Pemohon I dan Pemohon II datang ke Kupang sekitar 2 tahun yang lalu, saat itu saksi mendapat cerita langsung dari Pemohon I dan Pemohon II juga keluarga;  
-----Bahwa saksi mendengar cerita jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Islam;  
-----Bahwa sejak kecil Pemohon II beragama Katolik, dan baru menjelang menikah dengan Pemohon I lah Pemohon II memeluk agama Islam;  
-----Bahwa saksi melihat reaksi keluarga besar ketika mengetahui Pemohon II berpindah agama biasa saja;  
-----Bahwa sepengetahuan saksi keluarga merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan hingga saat ini hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga besar baik-baik saja;  
-----Bahwa saksi mendapat cerita jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan dihadiri oleh keluarga Pemohon II;  
-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 orang anak, seorang diantaranya telah meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Merah, sedangkan 3 orang yang masih hidup masing-masing bernama : Ulfah Dwiyanti, Perempuan, umur 10 tahun, saat ini tinggal bersama keluarga Pemohon I di Jawa, Anggun Febriani, Perempuan, umur, 5 tahun 4 Bulan, dan Alif Fitratul Akbar, Laki-laki, Umur 2 tahun 3 Bulan;  
-----Bahwa saksi mendengar cerita jika pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;  
-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai

Halaman 6 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



saat ini, dan rumah tangga mereka juga nampak baik-baik saja;  
-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab atau sesusuan;  
-----Bahwa selama ini tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  
-----Bahwa masyarakat sekitar menerima dan sangat memahami serta menghargai hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  
-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang masih beragama Islam;  
-----Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;  
-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta disahkan pernikahannya untuk mendapatkan bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;  
-Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan

Halaman 7 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jjs. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 15 Agustus 2006, di Cengkareng, Jakarta Barat, dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-----Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2006 sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama **Davit Seran bin Jakobus Seran** yang

Halaman 8 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan **Martinus Seran bin Andreas Seran** yang mengaku sebagai suami dari bibi Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berupa fakta yang sebagiannya diketahui sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Agustus 2006 di Cengkareng, Jakarta Barat;

-- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sesuai syariat Islam dan telah mendapat restu dari kedua orang tua Pemohon II;

-----Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang sah dan lahir dalam pernikahan yang sah;

-- Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh

Halaman 9 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sejatinya tidak melihat dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan dengan tata cara agama Islam di Jakarta, namun demikian kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani hubungan dengan hidup dalam satu rumah dan membangun kehidupan berumah tangga tidak ada satu pihak pun yang merasa terganggu bahkan keberatan dengan kondisi tersebut, baik dari pihak keluarga Pemohon II, keluarga Pemohon I, masyarakat sekitar, bahkan orang lain, hal mana pengetahuan secara umum tersebut dalam kajian fiqh dapat digolongkan sebagai *syahadah istifadhah*;

Menimbang, mengenai *syahadah istifadhah* beberapa ulama fiqh telah mengemukakan pendapatnya dan kemudian diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim bahwa *syahadah istifadhah* dapat dijadikan bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggunaan wali hakim dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan tidak ada wali nasab (vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1)), sedangkan penggunaan wali hakim bukan pejabat pemerintah (*wali muhakam*) secara tekstual menyimpangi bunyi Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian penggunaan wali hakim bukan pejabat pemerintah (*wali muhakam*) dengan kondisi sebagaimana terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II jumbuh ulama membenarkannya, terlebih ketika pernikahan tersebut telah mendapat restu dari keluarga Pemohon II selaku mempelai wanita, diantaranya dikemukakan oleh ulama dari kalangan ulama hanabilah dalam tata urutan perwalian pada wali nikah, sebagaimana telah disarikan oleh Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu juz 7 halaman 207-208, untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

...التاسع : ثم السلطان، فلا خلاف بين أهل العلم في أن السلطان ولاية تزوج المرأة عند عدم أوليائها، أو عضلهم، لحديث عائشة المتقدم : (السلطان ولي من لا ولي له). و السلطان هنا : هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه الولاية.

Halaman 10 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “yang kesembilan : sulthon. Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa sulthon merupakan wali bagi pernikahan perempuan ketika walinya tidak ada atau enggan, sebagaimana hadist dari ‘Aisyah ra yang terdahulu : (sulthon adalah wali bagi orang yang tidak ada wali baginya). Dan yang dimaksud sulthon disini adalah : imam, atau hakim, atau orang yang diberi kuasa penuh kepadanya sebagai wali.*

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu’ halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

*Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara’ lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan

Halaman 11 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/721/HK.05/VII/2018 Tanggal 22 Oktober 2018), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anas bin Mansyur**) dengan Pemohon II (**Maria Irene Seran binti Davit**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2006 di Cengkareng, Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami **Moh Rivai, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi

Halaman 12 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**

**Moh Rivai, S.H.I., M.H.**

**Aris Habibuddin Syah., S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses-----
: Rp. 50.000,00	
2.	Biaya Panggilan Pemohon -----
: Rp. 165.000,00	
3.	Biaya Meterai-----
: Rp. 6.000,00	
Jumlah	Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan Istbat Nikah Nomor 36/Pdt.P/2018/PA.KP